



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 5306100910650001 tempat tanggal lahir, Larantuka, 14 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.010 RW.005, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Ariona, 26 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal RT.010 RW.005, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 17 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Lrt tanggal 26 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Februari 2018, di Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah adalah imam masjid yang bernama Abubakar Sidik karena ayah

Hal 1 dari 11 Hal Penetapan No 34/Pdt.P/2020/PA Lrt



kandung Pemohon II beragama Katolik dan disaksikan oleh; 1. xxx, 2. xxx dengan maskawin uang sejumlah Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Lamahala Jaya sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxx, perempuan, umur 1 tahun;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama karena Pemohon II dalam keadaan hamil sehingga harus dinikahkan secepatnya oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal, 26 Februari 2018 di Ekasapta, di

Hal 2 dari 11 Hal Penetapan No 34/Pdt.P/2020/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan dipapan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor Eksp.470/410/Pem/2020, tanggal 17 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisil Nomor Eksp.470/419/Pem/2020, tanggal 17 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Eksapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi

Hal 3 dari 11 Hal Penetapan No 34/Pdt.P/2020/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMA, tempat kediaman di RT 005 RW 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Februari 2018 di Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid syuhada yang bernama xxxx karena ayah kandung Pemohon II beragama katolik, sedangkan yang menjadi saksi adalah xxxx dan xxxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor urusan Agama disebabkan karena tidak ada biaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta urusan administrasi lainnya;

2. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir,

Hal 4 dari 11 Hal Penetapan No 34/Pdt.P/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SD, tempat kediaman di Ekasapta RT 005, RW 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai teman sedangkan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Februari 2018 di Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid syuhada yang bernama xxxx karena ayah kandung Pemohon II beragama katolik, sedangkan yang menjadi saksi adalah xxxx dan xxxx dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor urusan Agama disebabkan karena tidak ada biaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta urusan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Hal 5 dari 11 Hal Penetapan No 34/Pdt.P/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya yang terjadi pada tanggal 26 Februari 2018 di Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dinyatakan sah menurut hukum dengan alasan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat perkawinan Islam, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA);

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada 26 Februari 2018 di Ekasapta, wilayah KUA Kecamatan Larantuka, yang menikahkan adalah imam masjid syuhada yang bernama Abu Bakar Sidik karena ayah kandung Pemohon II beragama katolik dan dihadiri oleh dua orang saksi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Ekasapta,

Hal 6 dari 11 Hal Penetapan No 34/Pdt.P/2020/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II hadir pada saat proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018 di Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang menikahkan adalah imam masjid syuhada yang bernama xxxx karena ayah kandung Pemohon II beragama katolik serta disaksikan oleh dua orang saksi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Februari 2018 di Ekasapta, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang menikahkan adalah imam masjid yang bernama xxxx karena ayah kandung Pemohon II beragama katolik dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini masih tetap beragama Islam;

Hal 7 dari 11 Hal Penetapan No 34/Pdt.P/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, dan tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah melaksanakan perkawinan sesuai syariat Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat fuqaha dalam kitab l'anatu Thalibin yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV);

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipandang sah menurut agama Islam;

Hal 8 dari 11 Hal Penetapan No 34/Pdt.P/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/isbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yaitu di Kantor Urusan Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam serta Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan rukun, bahkan telah dikaruniai anak dan mereka berkehendak untuk terus membina rumah tangganya dengan baik, maka maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patut diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

له نهاتنا ي اعليلد هلا م قيملا مادامه يجوزلاب دهش نلاف
ةجوزة نلاف فرع ن م

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Hal 9 dari 11 Hal Penetapan No 34/Pdt.P/2020/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh karena pada waktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus kelengkapan surat nikah lagi pula Pemohon II dalam keadaan hamil, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak di itsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2020;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 10 dari 11 Hal Penetapan No 34/Pdt.P/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018 di Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp 176.000,- (seratus tujuh enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1441 Hijriah oleh kami H. Adam, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I, M.H dan Agus Sanwani Arif, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Subhan, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nikmawati, S.H.I, M.H

H.Adam, S.Ag

Hakim Anggota

Agus Sanwani Arif, S.H.I

Panitera Pengganti

Subhan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses : Rp 50.000,-
2. Panggilan : Rp 120.000,-
3. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Hal Penetapan No 34/Pdt.P/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 Hal Penetapan No 34/Pdt.P/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)